

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-TERPILIH

2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 39/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017, 6 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017, Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 54 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, PKPU Nomor 15 Tahun 2011, PKPU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, PKPU Nomor 10 Tahun 2015, PKPU Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 50/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor urut 3 (tiga), Sdr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M. dan Sdr. Deinas Geley, S.Sos., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 74.125 (tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima) suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati, ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya terpilih periode 2017-2022.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2017.
- Lampiran 3 Hlm.